

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Fungsi Data Elektronik dalam Proses Pembuktian

Perkara Pidana di Indonesia

Pada pemeriksaan perkara pidana, Pembuktian menduduki tempat yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.³⁷

Seperti diketahui bahwa sampai saat ini pada dasarnya mengenai hukum pembuktian di Indonesia, masih dianut apa yang diatur dalam Bab

³⁷ Alfitra, S.H., M.H., Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indoensia, (Jakarta: Raih Asa Sukses), 2014, hlm. 21

XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183 sampai dengan Pasal 191 KUHAP.

a. Alat Bukti

Dilihat dalam KUHAP dapatlah diketahui dalam Pasal 184 macam-macam alat bukti yaitu:³⁸

a) Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Syarat sah nya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.

Syarat-syarat untuk menjadi saksi yaitu:³⁹

1) Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi (Pasal 1 butir 26 KUHAP)

2) Namun demikian, agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin objektif dalam arti tidak

³⁸ Ibid, halaman 36

³⁹ Ibid, halaman 44

memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP membagi dalam 3(tiga) golongan pengecualian yaitu Golongan A, golongan yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP) yaitu keluarga, saudara dari terdakwa, suami atau istri terdakwa. Golongan B, golongan saksi yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAP) yaitu mereka yang karena jabatan, pekerjaan, atau harkat martabatnya diwajibkan untuk menyimpan rahasia. Golongan C, golongan saksi yang tanpa sumpah tetap boleh diperiksa (Pasal 171 KUHAP) yaitu anak yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau belum pernah kawin, orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seseorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam menerangkan dilandasi dengan suatu motivasi tertentu. Ada ketentuan yang harus diperhatikan oleh hakim di dalam menilai keterangan seorang saksi.

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan.⁴⁰

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

Adapun bentuk-bentuk dari saksi yaitu:⁴¹

- 1) Saksi *Adercharge* adalah saksi yang memberikan keterangan menguatkan pihak terdakwa.
- 2) Saksi *acharge* adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak jaksa (melemahkan pihak terdakwa).
- 3) Saksi mahkota adalah suatu kondisi dimana salah seorang di antara terdakwa dapat menjadi saksi kehormatan berupa perlakuan istimewa, yaitu dengan tidak dituntut atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dapat dimaafkan atas kesalahannya.

Dalam setiap kesaksian yang diberikan oleh saksi, saksi harus menyertakan pula alasan mengapa meberikan keterangan ini, atau dengan kata lain segala sebab mengenai pengetahuan saksi. Sehingga, saksi harus memberikan keterangan mengenai sebab musabab tentang kasus yang sedang diperiksa.

⁴⁰ Ibid, halaman 58

⁴¹ Ibid, halaman 63

Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam suatu perkara, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴²

- 1) Syarat objektif, yaitu tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa, tidak boleh ada hubungan keluarga, dan mampu bertanggungjawab yakni sudah berumur 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.
- 2) Syarat formal, yaitu kesaksian harus diucapkan dalam sidang, kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah, tidak dikenai asas *unus testis nullus testis*.
- 3) Syarat subjektif/internal, yaitu saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di depan sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian bila ahli tersebut di muka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan sumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti.

Seorang ahli mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, dan memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Jika seorang ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah dimuka penyidik, maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang

⁴² Ibid, halaman 72

diucapkan dalam sidang. Hal yang diterangkan seorang ahli merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bukti bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja keterangan ahli tersebut dikesampingkan oleh hakim. Namun jika keterangan ahli tersebut dikesampingkan, maka harus dengan alasan yang jelas.

Mengenai saksi ahli diatur dalam Pasal 160 ayat (4) yang menetapkan bilamana pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah ahli tersebut selesai memberikan keterangan. Dalam Pasal 161 ayat (2), ditentukan saksi ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

c) Surat

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian⁴³. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak mengandung tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak merupakan buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Menurut Asser-Anema, surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam suratnya yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid, berpendapat bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) sub c KUHAP, dengan catatan, baik *microfilm* ataupun *microfiche* itu sebelumnya dijamin otentifikasinya yang dapat ditelusuri kembali.⁴⁴

⁴³ Ibid, halaman 86

⁴⁴ Ibid

Mengenai macam-macam surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:⁴⁵

- 1) *Acte ambtelijk*, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum tersebut, jadi isinya adalah keterangan dari pejabat umum tentang apa yang ia lihat dan ia lakukan, misalnya berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik.
- 2) *Acte partij*, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum. Pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya berdasarkan kehendak dari para pihak dengan bantuan pejabat umum. Isi akta otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak para pihak, misalnya akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris.

Sebagai bagian dari alat bukti dalam proses pembuktian, perkembangan alat bukti surat ini berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini seiring dengan munculnya alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang diluar KUHAP. Untuk dapat mendalami alat bukti surat, perlu diketahui tentang kekuatan dari alat bukti surat itu sendiri.

⁴⁵ Ibid, halaman 90

Meskipun tidak ada pengaturan khusus tentang cara memeriksa alat bukti surat seperti yang diatur dalam Pasal 304 HIR, harus diingat bahwa sesuai dengan sistem negatif yang dianut oleh KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Nilai alat bukti itu bersifat bebas.

Oleh karena yang dicari dalam Hukum Acara Pidana adalah sebuah kebenaran materiil atau kebenaran sejati, konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat. Ada 2 (dua) hal yang perlu diingat tentang kekuatan alat bukti surat, yaitu:⁴⁶

- 1) Surat-surat dalam alat bukti perkara pidana dikuasai oleh aturan bahwa mereka harus menentukan keyakinan hakim. Dengan demikian, akta dapat saja dikesampingkan oleh hakim.
- 2) Tujuan dari pembuktian dalam perkara pidana adalah mencari kebenaran material.

d) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan

⁴⁶ Ibid, halaman 93

keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pengertian diperoleh, artinya alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*). Oleh karena itu, banyak yang beranggapan bahwa alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti.

P.A.F. Lamintang, mengatakan, “petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat digunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.”

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan kearifan dan kebijaksanaan setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani. Dalam mempergunakan alat bukti petunjuk tersebut, tugas hakim akan lebih sulit. Ia harus mencari hubungan antara perbuatan, kejadian, atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu, serta mengombinasikan akibat-

akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan.

Dalam penerapannya, kepada hakimlah diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan merupakan petunjuk. Semuanya harus dipertimbangan secara cermat dan teliti (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

e) Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat 1. Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi-saksi. Dalam HIR, alat bukti ini disebut “pengakuan tertuduh”. Pengertian keterangan terdakwa lebih luas, oleh karena itu dengan memakai keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih maju. Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisi pengakuan terdakwa.

Mengenai kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, KUHAP telah mengatur secara lengkap dalam Pasal 189 KUHAP. Pasal 189 KUHAP sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁷ Ibid, halaman 118

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

A. 1 Kedudukan Data Elektronik Dalam Proses Pembuktian

Kedudukan merupakan sebuah status. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedudukan berasal dari kata duduk. Kedudukan berarti tempat kediaman, letak atau tempat suatu benda.⁴⁸

Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, ternyata Data elektronik itu sendiri berkedudukan sebagai pengganti surat, namun dalam praktek yang sering terjadi juga bisa berkedudukan sebagai perluasan dari alat bukti Petunjuk.

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 345

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komputer yang terjadi dalam masyarakat, timbul pula bermacam alat bukti dalam persidangan diluar yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimulai dengan adanya komputer. Dengan semakin meluasnya penggunaan komputer, sebagai akibatnya adalah timbulnya praktek *computerized record keeping* yang secara cepat menjadi prosedur yang normal dalam kegiatan sehari-hari.⁴⁹ Hal tersebut menjadi dasar data elektronik digunakan dalam proses pembuktian dalam perkara pidana yang terjadi.

Alat bukti data elektronik sampai saat ini belum diatur secara resmi didalam KUHAP, namun Mahkamah agung dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid mengemukakan pendapatnya bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan mengganti alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.⁵⁰ Pendapat Mahkamah Agung tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Paton

⁴⁹ Dr. Heru Suprptomo, S.H.,S.E., Hukum Dan Komputer (Bandung: Penerbid Alumni, 1996), hal. 162.

⁵⁰ Sasangka dan Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 63

mengenai sifat dari alat bukti. Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat:⁵¹

- a) *Oral*, yaitu kata-kata yang diucapkan dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa
- b) *Domentary*, yaitu surat
- c) *Demonstrative evidence*, yaitu alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya, misalnya *microfilm* atau *microfiche*.

Dalam perkembangannya sekarang ini, alat bukti data elektronik tersebut telah secara sah diatur dalam beberapa perundang-undangan khusus, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang,
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
4. Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

⁵¹ Ibid.,

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam Undang-Undang khusus tersebut, alat bukti elektronik telah diatur secara sah dan telah memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Namun dalam pengaturan undang-undang tersebut terdapat perbedaan mengenai status kedudukan data elektronik dalam pembuktian, yaitu dalam perundang-undangan yang satu alat bukti elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.⁵²

Terobosan terbaru terhadap perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-Undang ini akhirnya mencantumkan informasi elektronik, atau dokumen elektronik, atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE.

⁵² Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 222

Pasal 5 Undang-Undang ITE:

- 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Jika dilihat dalam Undang-Undang ITE Pasal 5 ayat (1), maka data elektronik menjadi alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian di Indonesia. Penegasana data elektronik sebagai alat bukti juga ditegaskan dalam Pasal 44 UU ITE.

Pasal 44 Undang-Undang ITE:

“alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan ini; dan
- b) Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4, serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Menurut Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 UU ITE, status kedudukan alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, dan menjadi alat bukti yang sah digunakan dalam proses pembuktian perkara pidana. Jika dilihat dalam Pasal 5 ayat (2), status kedudukan alat bukti elektronik berupa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia.

Perluasan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu perluasan untuk menambah alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan memperluas ruang lingkup alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP (alat bukti surat dan alat bukti petunjuk).

Dengan demikian, dipahami bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen/data elektronik tersebut dapat menjadi alat bukti yang berdiri sendiri, sebagai alat bukti pengganti surat, dan sebagai alat bukti perluasan dari alat bukti yang telah tercantum dalam KUHAP. Mengenai status kedudukan alat bukti data elektronik tersebut memang tidak dimuat dan diatur dalam KUHAP, namun status kedudukan alat bukti data elektronik tersebut diatur dalam perundang-undangan diluar KUHAP dan instrumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Status kedudukan alat bukti data elektronik tersebut dapat disempitkan lagi menjadi 2, yaitu sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan sebagai alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan dari alat bukti dalam KUHAP).⁵³

Mengenai keabsahan suatu alat bukti informasi dan/atau dokumen/data elektronik dapat dilihat dari syarat sah suatu alat bukti agar dapat diterima. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan alat

⁵³ Peran Dokumen Elektronik Sebagai Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/789/776>, diakses tanggal 15 Januari 2019, pukul 03.31

bukti data elektronik berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE ada 2 syarat, yaitu syarat formil dan syarat materiil.

1) Syarat formil, diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

2) Syarat materiil, diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Menurut Debra L. Shinder, terdapat beberapa syarat agar alat bukti dapat diterima di pengadilan, yaitu pertama alat bukti harus kompeten (*reliable* dan *credible*) sehingga terjamin validitasnya. Melalui sistem keamanan informasi yang *certified*, maka integritas konten dalam suatu bukti elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) menjadi terjamin keotentikannya, kedua alat bukti harus relevan (dapat membuktikan fakta dari suatu kasus), dan ketiga alat bukti harus materiil (memperkuat persoalan yang

dipertanyakan dalam suatu kasus).⁵⁴ Pengaturan mengenai keabsahan alat bukti elektronik juga telah diatur dalam Undang-undang ITE.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang ITE:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE:

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam Pasal tersebut, suatu alat bukti elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem yang telah diatur dalam undang-undang ITE. Keabsahan suatu alat bukti elektronik juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE:

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

⁵⁴ Sigid Suseno, Op,Cit, hlm. 227.

Jika dilihat dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 6 Undang-Undang ITE, maka suatu alat bukti tersebut sah untuk proses pembuktian dalam perkara pidana jika informasi yang terdapat didalamnya tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan yang telah terjadi. Jika dihubungkan dengan syarat sah nya suatu alat bukti yang telah dikemukakan oleh Debra L. Shinder, maka suatu data elektronik telah memenuhi syarat yaitu kompeten (*reliable* dan *credible*), relevan, dan materiil. Maka suatu data elektronik dapat dikatakan sah untuk dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana di pengadilan.

A. 2 Fungsi data elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana

Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jabatan (pekerjaan), kegunaan dari suatu hal, pekerjaan yang dilakukan oleh suatu hal tersebut.⁵⁵ Dalam hal Hukum Acara Pidana, Van Bammelen berpendapat bahwa fungsi dari Hukum Acara Pidana yaitu:⁵⁶

- a) Mencari dan menemukan kebenaran
- b) Pengambilan putusan oleh hakim
- c) Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil

⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit., halaman 400.

⁵⁶ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia.(Jakarta: Sinar grafika, 2008), halaman 9

Dari ketiga fungsi Hukum Acara Pidana tersebut, yang terpenting adalah mencari dan menemukan suatu kebenaran, karena fungsi tersebutlah yang mendasari kedua fungsi yang lainnya. Untuk dapat mewujudkan fungsinya yaitu mencari dan menemukan kebenaran, maka diperlukan suatu alat-alat bukti dalam proses pembuktian. Alat-alat bukti tersebut nantinya dipergunakan untuk membuktikan benar terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Fungsi dari pembuktian sendiri digunakan untuk memberikan keyakinan pada hakim untuk menentukan siapa yang bersalah dalam suatu perkara.

Fungsi dari suatu pembuktian dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia sendiri yaitu:⁵⁷

- a) Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
- c) Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasehat hukum/ terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.

⁵⁷ Alfitra, Op.cit.,

Fungsi dari sebuah pembuktian sangat penting karena menjadi sandaran atau titik tolak suatu putusan hakim. Alat elektronik yang saat ini sering dijadikan sebagai alat bukti pun juga memiliki fungsi.

Adapun fungsi dari alat elektronik sendiri telah diatur dalam Pasal 4 UU ITE yaitu :

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
- d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Alat elektronik saat ini memberikan banyak keuntungan yang besar bagi negara-negara. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat alat elektronik dianggap penting dalam memacu perkembangan masyarakat.⁵⁸ Pertama, alat elektronik dapat memacu peningkatan terhadap produk-produk alat elektronik itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian ekonomi dunia. Kedua, dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan beberapa hal, seperti bertransaksi, terutama transaksi bisnis. Selain memiliki fungsi

⁵⁸ Budi Suhariyo, S.H., M.H., Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 1

secara umum, alat elektronik berupa data elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana pun juga memiliki fungsi.

Fungsi data elektronik dalam proses pembuktian suatu kasus pidana sangat diperlukan untuk mencari kebenaran materiil, hal ini mengingat bahwa perkembangan teknologi informasi yang telah berkembang dengan sangat pesat di masyarakat. Selain itu data elektronik sebagai alat bukti juga difungsikan untuk menembah keyakinan pada hakim mengenai suatu kasus yang sedang di tangani serta berfungsi untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Fungsi data elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti jika dikaitkan dengan budaya masyarakat juga memiliki fungsi, antara lain yaitu berfungsi untuk menekan tingkat kejahatan yang akan terjadi, dan berfungsi sebagai alat pengawasan.

Contoh kasus dengan menggunakan data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian yaitu Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin⁵⁹. Kasus pembunuhan Wayan Mirna yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Nomor Perkara 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, dalam kasus tersebut terbukti bahwa terdakwa yaitu Jessica Kumala Wongso telah melakukan pembunuhan terhadap sahabat nya yaitu Wayan Mirna Salihin. Pembunuhan dilakukan

⁵⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memasukkan NaCN (Natrium Sianida) kedalam minuman *Vietnamese Ice Coffe* (es kopi Vietnam) yang telah dipesankan oleh terdakwa yaitu Jessica untuk korban yaitu Wayan Mirna pada tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Olivier. Setelah meminum es kopi Vietnam yang di pesan oleh terdakwa, korban mengalami kejang-kejang dan mulut berbusa serta pingsan di cafe tersebut. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta Pusat.

Penyelesaian kasus tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdapat beberapa bukti, diantaranya terdapat bukti berupa minuman *Vietnamese Ice Coffe*, rekaman CCTV dari Cafe Olivier, *handphone*, dan *DVR (Decoder Video Record)*. Mengenai bukti rekaman CCTV tersebut, seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan tersebut mengatakan bahwa CCTV masuk kedalam bukti petunjuk dalam UU Tindak Pidana Korupsi, alat informasi elektronik salah satu bahan bukti petunjuk, CCTV masuk dalam petunjuk merupakan perluasan dalam Tindak Pidana Korupsi, namun dalam KUHP tidak diatur. Beliau juga mengatakan bahwa CCTV jika di analog kan bisa dijadikan alat bukti petunjuk. Penasehat Hukum Jessica menyatakan bahwa rekaman CCTV itu tidak layak untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dikarenakan bahwa CCTV yang terdapat di Cafe Olivier tidak dibuat atas permintaan aparat penegak hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut bahwa penyadapan terhadap satu pihak harus dilakukan oleh aparat penegak hukum

dengan ketentuan UU ITE. Namun di dalam persidangan kasus Jessica, Majelis hakim berpendapat bahwa *CCTV* yang terdapat di Cafe Olivier bukan sengaja diperuntukan untuk kasus tersebut, akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang ditempat tersebut yang bisa memantau setiap kejadian yang terjadi di lingkungan Cafe Olivier, sehingga *CCTV* tersebut tidak harus dibuat sendiri oleh pejabat yang berwenang. Majelis Hakim juga telah menimbang mengenai sejauh mana rekaman *CCTV* tersebut relevan dengan peristiwa yang menggambarkan orang itu sama, dihubungkan dengan fakta empiris adalah sama persis, terlebih bahwa alat elektronik dalam praktik peradilan sudah sering digunakan oleh hakim dalam mengungkap kebenaran fakta di persidangan, maka Majelis Hakim menentukan bahwa rekaman *CCTV* yang terdapat di Cafe Oliver tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai “barang bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai petunjuk untuk memastikan peristiwa pidana.

Penyelesaian di lakukan di tingkat Pengadilan Negeri, dimana dalam proses pembuktian pihak Jaksa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti, salah satu alat bukti yang digunakan adalah alat bukti berbasis elektronik yaitu *CCTV (Closed Circuit Television)*. Diketahui bahwa alat bukti elektronik tersebut belum diatur dalam KUHP, sehingga penyelesaiannya pun banyak mengundang pro dan kontra dari para ahli.

Penyelesaian tidak serta merta dapat diselesaikan dengan mudah, dengan hanya mengandalkan keyakinan hakim semata, namun dalam kasus tersebut harus mendatang beberapa ahli, antara lain ahli Digital Forensik yang menilai mengenai gerak tubuh seseorang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut, ahli digital forensik CCTV yang menilai mengenai keaslian gambar pada CCTV yang dijadikan alat bukti dalam persidangan, ahli Hukum Pidana yang menilai mengenai ketentuan alat bukti elektronik, ahli analisa video yang menganalisis mengenai video CCTV yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dari kasus tersebut, di dapat bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, alat bukti CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat (1) sebagai barang bukti yang jika bersesuaian dengan fakta maka dapat dijadikan sebagai petunjuk. Disini penulis setuju dengan dijadikannya alat bukti CCTV tersebut sebagai barang bukti dan bisa juga petunjuk, karena dalam CCTV tersebut telah dengan jelas menggambarkan peristiwa yang sama persis dengan faktanya, selain itu terdapatnya peraturan UU ITE yang telah mengatur mengenai alat bukti elektronik.

Jika dilihat dari efektifitas hukum, ternyata ditemukan adanya suatu kendala dalam penggunaan data elektronik sebagai alat bukti dalam proses

pembuktian perkara pidana. Kendala tersebut muncul dari 3 (tiga) indikator, yaitu:⁶⁰

1. Substansi hukum

Bahwa alat bukti data elektronik tersebut tidak diatur dalam KUHAP yang selama ini dijadikan induk dari hukum acara pidana di Indonesia. Alat bukti elektronik hanya ada atau diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik semata, yang kita mengentahui bahwa itu juga merupakan suatu Undang-Undang yang sifatnya khusus, dalam hal itu apabila itu diterapkan tentunya tidak bisa semua kasus yang diterapkan mengenai alat bukti elektronik tersebut, hanya kasus-kasus tertentu.

2. Struktur hukum.

Beberapa kasus yang telah terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat sejalan dengan norma masyarakat yang ada.⁶¹ Dalam hal ini keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menjadi kendala, dimana tidak sedikit para penegak hukum yang paham mengenai data elektronik.

⁶⁰Budi Suhariyo, S.H., M.H., Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 50

⁶¹ Ibid, halaman 78

3. Budaya masyarakat.

Perkembangan teknologi tersebut telah mengharuskan masyarakat untuk menggunakan kecanggihan teknologi, seringkali orang-orang yang tidak menggunakan kecanggihan elektronik ini dianggap ketinggalan zaman dan buta akan teknologi. Permasalahan muncul ketika tidak sedikit masyarakat yang paham mengenai bagaimana menggunakan teknologi sebagaimana mestinya. Selain itu permasalahan yang lain yaitu muncul ketika suatu data elektronik tersebut digunakan dalam suatu pembuktian, banyak masyarakat yang meragukan bahwa tidak menilai suatu data elektronik tersebut sebagai alat bukti.

Berdasarkan permasalahan dari 3 (tiga) indikator hukum tersebut, disini menurut penulis, harus terdapat keseimbangan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, sehingga tidak terjadi kejomplangan. 3 (tiga) indikator hukum tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum dalam hal pembuktian perkara pidana di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa saat ini ketiga indikator tersebut belum terlaksana dengan baik sehingga perlu adanya peningkatan dalam hal proses pembuktian dengan menggunakan data elektronik untuk masa mendatang.

B. Prospek data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian untuk masa mendatang

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultur masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegak hukum di Indonesia.⁶² Pembaharuan Hukum Pidana secara menyeluruh harus meliputi pula pembaharuan hukum pidana materiil (hukum pidana substantif), hukum pidana formal (Hukum Acara Pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.⁶³ Jika salah satu bidang hukum di perbaharui maka bidang hukum yang lain juga harus diperbaharui, apabila tidak maka akan terjadi kesulitan dan tujuan dari pembaharuan itu sendiri tidak akan tercapai seluruhnya.

Pembaharuan hukum pidana memiliki tujuan yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915⁶⁴ Dari hal tersebut terkandung bahwa bangsa Indonesia melakukan upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Harus diakui bahwa hukum jauh tertinggal dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu

⁶² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 30

⁶³ Ibid, halaman 49.

⁶⁴ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 4

sendiri. Bidang teknologi informasi merupakan salah satu bidang yang dengan sangat cepat berkembang didalam masyarakat.

Pembaharuan Hukum Pidana seperti yang dikatakan diatas harus meliputi pula pembaharuan hukum pidana formal (hukum acara pidana). Hal ini dikarenakan Hukum Pidana materiil dan formal merupakan rumpun hukum publik, sehingga terjalin hubungan yang tak terpisahkan dan saling menunjang. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dipandang tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum di masyarakat, sehingga perlu diganti dengan hukum acara yang baru.⁶⁵

Mengenai prospek data elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana sebenarnya telah terpikirkan, dibuktikan dengan adanya pemikiran yang tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan KUHAP yang merupakan induk dari peraturan Hukum Acara Pidana saat ini di rasa sudah tidak dapat lagi menampung dan menanggulangi perkembangan penyelesaian suatu kasus pidana dan menjawab persoalan-persoalan hukum secara maksimal⁶⁶. Hal ini disebabkan perkembangan yang begitu cepat terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, saat ini telah dilakukan suatu pembahasan

⁶⁵ DR. Chairul Huda, S.H. M.H, Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam RKUHAP, huda-drchairulhudashmh.blogspot.com, diakses pada tanggal 3 Maret 2019 Pukul 22.31

⁶⁶ Budi Suhariyo, S.H., M.H., Op.Cit, halaman 50

mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2010 telah mengatur mengenai pembuktian dalam Pasal 175 ayat (1).

Pasal 175 ayat (1):

(1) Alat bukti yang sah mencakup:

- a. Barang bukti
- b. Surat-surat
- c. Bukti elektronik
- d. Keterangan seorang ahli
- e. Keterangan seorang saksi
- f. Keterangan terdakwa
- g. Pengamatan hakim

B. 1 Prospek data elektronik sebagai alat bukti dilihat dari substansi hukum

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP mengenai alat bukti masih bersifat sempit. Dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat-alat bukti yaitu:

(1) alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;

- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Mengingat perkembangan yang terjadi di masyarakat, alat-alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP tersebut dirasa masih kurang. Dalam proses pembuktian perkara pidana di sidang pengadilan masih mengacu pada apa yang diatur dalam KUHAP, penggunaan data elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana pun menjadi permasalahan, banyak pro dan kontra mengenai penggunaan data elektronik sebagai alat bukti, sehingga dalam penyelesaiannya harus melibatkan ahli digital untuk menentukan data elektronik tersebut. Selain keterangan ahli yang dipakai, hakim hanya mengandalkan keyakinannya semata untuk menentukan sah atau tidaknya data elektronik tersebut sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Permasalahan utama adalah belum diaturnya mengenai alat bukti elektronik (data elektronik atau dokumen elektronik). Alat bukti elektronik tersebut hanya diatur dalam beberapa Undang-Undang dan tidak semua kasus dapat menggunakan undang-undang tersebut.

Solusi dari permasalahan yang terdapat dalam KUHAP tersebut, dengan adanya RUU KUHAP yang baru diharapkan dapat menjawab permasalahan yang timbul. Dalam RUU KUHAP yang baru telah mengatur mengenai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana yang terjadi di Indonesia. Mengenai alat bukti di dalam RUU KUHAP telah terjadi perubahan yang cukup signifikan, yang

membuat RUU KUHAP sangat berbeda dengan KUHAP. Dalam RUU KUHAP Bagian keempat mengenai Pembuktian dan Putusan Pasal 175 telah mengatur apa saja yang termasuk alat bukti,

Pasal 175 RUU KUHAP:

(1) Alat bukti yang sah mencakup:

a. Barang bukti

Yang dimaksud dengan “barang bukti” adalah barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (*real evidence* atau *physical evidence*) atau hasil tindak pidana.

b. Surat-surat

Yang dimaksud dengan “surat” adalah segala tanda baca dalam bentuk apapun yang bermaksud untuk menyatakan isi pikiran.

c. Bukti elektronik

Yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

d. Keterangan seorang ahli

Yang dimaksud dengan keterangan ahli dalam RUU KUHAP yaitu sama dengan yang terdapat dalam penjelasan KUHAP lama, yaitu apa yang seorang ahli nyatakan di depan sidang pengadilan.

e. Keterangan seorang saksi

Yang dimaksud dengan “keterangan seorang saksi” dalam RUU KUHAP juga sama dengan yang terdapat dalam penjelasan KUHAP mengenai keterangan saksi, yaitu apa

yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti dalam permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian.

f. Keterangan terdakwa

Yang dimaksud dengan “keterangan terdakwa” pun juga dalam RUU KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut, sehingga dapat dikatakan bahwa keterangan terdakwa dalam RUU KUHAP sama dengan KUHAP yaitu apa yang terdakwa katakan dalam sidang pengadilan.

g. Pengamatan hakim

Pengamatan Hakim dalam ketentuan ini didasarkan pada seluruh kesimpulan yang wajar yang ditarik dari alat bukti yang ada.

- (2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum

Dalam RUU KUHAP dapat dilihat bahwa saat ini bukti elektronik telah dinyatakan secara sah sebagai suatu alat bukti. Pada ayat (1) huruf C yang dimaksud dengan bukti elektronik yaitu informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau porforasi yang memiliki makna.

Dari penjelasan yang telah diatur dalam RUU KUHAP berarti sudah jelas bahwasannya alat bukti yang telah tertuang di dalam

KUHAP dengan alat bukti yang tertuang di dalam RUU KUHAP ada perluasan, yaitu perluasan mengenai alat bukti elektronik.

Mengenai hal ini menurut penulis, dengan adanya penambahan alat bukti yaitu alat bukti elektronik akan sangat berperan dalam penegakan hukum pada masa sekarang, mengingat perkembangan masyarakatnya. Dengan diaturnya alat bukti data elektronik dalam RUU KUHAP dapat memberi kepastian mengenai kekuatan serta kedudukan pasti alat bukti data elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana, selain itu dapat menjawab keraguan yang selama ini muncul ketika suatu data elektronik dijadikan sebagai alat bukti.

Dengan adanya alat bukti data elektronik penulis yakini bahwa alat bukti elektronik tersebut akan sangat membantu dan memudahkan seorang hakim dalam menilai dan memutus suatu kasus tindak pidana yang terjadi.

B. 2 Prospek data elektronik sebagai alat bukti dilihat dari struktur hukum

Mengenai struktur hukum, tidak terlepas dari aparat hukum atau penegak hukum. Aparat penegak hukum disini adalah yang telah diatur dalam KUHAP, yaitu penyidik (pejabat polisi negara Republik Indonesia), penyelidik, jaksa penuntut umum, dan Hakim. Dimana

aparatus penegak hukum tersebut memiliki tugas dan wewenang sendiri-sendiri.

Dalam KUHAP seorang penyidik yang terdiri dari pejabat polisi memiliki tugas mencari serta mengumpulkan bukti yang ada guna untuk menentukan tersangkanya. Dalam KUHAP juga diatur mengenai wewenang dari seorang penyidik, antara lain yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, dan lain-lain. Seorang penyidik yaitu polisi tunduk pada Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 27 Tahun 1997. Sedangkan seorang Hakim tunduk pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penegakan dan penerapan hukum di Indonesia sendiri seringkali menghadapi kendala-kendala yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang pernah terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat sejalan dengan norma masyarakat yang ada.⁶⁷ Perkembangan yang terjadi di masyarakat lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perkembangan yang terjadi di masyarakat itulah yang dijadikan titik tolak keberadaan suatu peraturan, termasuk peraturan mengenai

⁶⁷ Ibid., halaman 78.

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun tampaknya dalam bidang elektronik ini baik polisi sebagai ujung tombak maupun hakim yang berperan sebagai penentu masih belum berani melakukan langkah-langkah progresif.⁶⁸

Penulis berpendapat bahwa mengenai penggunaan alat bukti data elektronik, tentunya tidak bisa hanya berpangku pada seorang penyidik yang dalam hal ini polisi semata, namun juga harus melibatkan pihak-pihak lain untuk dapat mendapatkan data elektronik tersebut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Seorang penyidik dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat untuk dapat mendapatkan bukti data elektronik tersebut. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam pencarian serta pengumpulan alat bukti data elektronik berkedudukan sebagai penyidik. Hal ini telah diatur dalam UU ITE Pasal 43.

Pasal 43 UU ITE:

Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam proses pembuktian, pengamatan hakim yang dilakukan secara pribadi pada saat sidang pengadilan memegang peranan

⁶⁸ Budi Suhariyo, S.H., M.H., Op.Cit, halaman 83

penting. Pengamatan oleh hakim masih berlaku kuat untuk kasus dengan penggunaan data elektronik sebagai alat bukti.⁶⁹ Dalam penanganan terhadap alat bukti data elektronik, seorang hakim juga tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan pribadi untuk menilai suatu data elektronik tersebut. Seorang hakim tetap harus melibatkan para ahli digital, hal ini mengingat bahwa alat bukti elektronik (berupa data elektronik seperti rekaman *CCTV*) mudah sekali untuk dilakukan manipulasi dengan cara penghapusan suatu adegan ataupun *tempering* atau penyisipan video.

Dengan adanya keterlibatan para ahli digital untuk mengungkap suatu keaslian dari data elektronik tersebut, diharapkan data elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dapat benar-benar mengungkap pelaku dari suatu tindak pidana yang telah terjadi. Menurut penulis perlu adanya langkah langkah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dalam hal ini yaitu aparat penegak hukum dalam bidang Teknologi Informasi. Penegakan hukum dengan menggunakan pembuktian data elektronik akan sulit terlaksana dengan baik jika sumber daya manusianya tidak memiliki kualitas serta keahlian dalam bidang teknologi.

⁶⁹ Jan Smits, Komputer: Suatu Tantangan Baru Di Bidang Hukum, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), hlm. 80

B. 3 Prospek data elektronik sebagai alat bukti dilihat dari budaya hukum

Dunia sekarang sedang dilanda apa yang dinamakan dengan revolusi teknologi informasi.⁷⁰ Namun masyarakat saat ini banyak yang tidak mengetahui tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan teknologi itu sendiri serta bagaimana cara menggunakan teknologi agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, termasuk dalam pemahaman masyarakat bahwa dengan adanya UU ITE, suatu data elektronik yang mereka gunakan dapat menjadi boomerang terhadap mereka sendiri. Data elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tindak pidana.

Jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang bebas berpendapat dan berekspresi, maka UU ITE jelas merampas hak tersebut. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pada Pasal tersebut dianggap berpotensi melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat, dan menyebarkan informasi.⁷¹ Namun pembatasan-pembatasan pada Pasal 27 UU ITE inilah yang seharusnya diketahui oleh masyarakat agar tidak menjadi boomerang terhadap dirinya sendiri. Menurut penulis, penulis setuju dengan

⁷⁰ Budi Suhariyo, S.H., M.H., Op.Cit, halaman 84

⁷¹ Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, halaman 123.

adanya pembatasan yang tercantum dalam UU ITE tersebut, hal ini berguna agar masyarakat tidak menjadi tanpa batas dalam penggunaan elektronik itu sendiri.

Suatu data elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana sudah banyak dilakukan, namun pemahaman masyarakat akan hal itu masih diragukan. Keraguan masyarakat akan penggunaan data elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti muncul sebagai akibat ketidakpahaman dari masyarakat itu sendiri. Selain juga karena suatu data elektronik tersebut belum secara sah diatur dalam KUHAP yang merupakan pedoman umum hukum acara pidana, sehingga masyarakat masih menganggap bahwa suatu data elektronik bukan sebagai alat bukti dan bahkan tidak bisa dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Dalam hal ini, menurut penulis sangat diperlukan adanya suatu edukasi masyarakat mengenai penggunaan alat elektronik serta edukasi mengenai RUU KUHAP yang telah mengatur mengenai alat bukti data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan melalui sekolah-sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta, sarana akses informasi publik, ataupun edukasi melalui kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan untuk masyarakat.

Prospek data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian:

Substansi Hukum	Struktur Hukum	Budaya Hukum
<p>Ketentuan yang terdapat dalam KUHAP mengenai alat-alat bukti masih bersifat sempit, sehingga sulit untuk alat bukti di luar KUHAP untuk masuk dalam proses pembuktian di sidang pengadilan, termasuk penggunaan data elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian.</p> <p>Dengan diaturnya data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara</p>	<p>Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana tidak dapat berpangku pada penyidik semata, serta tidak bisa hanya mengandalkan keyakinan hakim semata, diperlukan adanya keterlibatan seorang ahli untuk mengungkap suatu keaslian data elektronik itu sendiri. Sehingga perlu adanya peningkatan kemampuan untuk sumber daya manusia, dalam hal ini yaitu</p>	<p>Kemajuan teknologi memberikan dampak terhadap kemajuan pada kebudayaan masyarakat. Masyarakat semakin melek teknologi namun mereka tidak paham mengenai batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan teknologi tersebut. Mengenai data elektronik dijadikan sebagai alat bukti perkara pidana diharapkan bisa membatasi masyarakat dalam penggunaan elektronik. Maka</p>

pidana di dalam RUU KUHAP, dapat dilihat bahwa alat bukti data elektronik dinyatakan dengan sah sebagai alat bukti.	Aparat Penegak Hukum.	diperlukan adanya suatu edukasi terhadap masyarakat mengenai alat bukti elektronik.
---	-----------------------	---

